

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap warga negara memiliki seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam konstitusi. Seorang pemimpin bertanggung jawab dalam mengarahkan masyarakatnya mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi, sehingga diperlukan adanya perhatian dan pengarahan kepada masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan homogenitas yang tinggi menyebabkan beragamnya suku dan budaya yang berbeda-beda untuk setiap daerahnya. Maka dari itu untuk mencapai ketertiban yang diidamkan desentralisasi menjadi jalan keluar untuk memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan yang menopang setiap wilayah-wilayah yang ada dengan membagi kekuasaan pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Kekuasaan pada tingkat daerah dikenal dengan otonomi daerah, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Nilai dari otonomi itu sendiri adalah kemandirian, dimana pemerintahan daerah melaksanakan pemerintahannya sendiri, tetapi tidak berarti suatu kebebasan

karena tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah memiliki hak untuk membuat peraturannya sendiri demi menunjang pelaksanaan pemerintahan daerahnya. Peraturan tersebut diberi nama Peraturan Daerah.

Kepala daerah menciptakan sebuah regulasi yang mengatur pelaksanaan pemerintahan di daerah yang dipimpinnya. Regulasi tersebut dikenal dengan peraturan daerah sebagai suatu produk hukum daerah yang melekat dengan sistem otonomi daerah.¹ Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut merupakan satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.² Regulasi yang dibentuk perlu disesuaikan dengan bagaimana realita, situasi, serta kondisi yang terjadi didalam masyarakat. Selain itu juga lebih memperhatikan kearifan lokal dan hukum adat dalam rangka memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui yurisprudensi.³

Menurut M. Nur Sholikin fungsi peraturan daerah dalam lingkup otonomi daerah yaitu⁴ :

¹ Dewi Mulyanti, *Konsistuesionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review*, Jurnal Unigal, Volume 5 Nomor 1, Maret 2017, hlm.2.

² Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm.59-60

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta 2016, hlm 34-58

⁴ M. Nur Sholikin, *Awasi Peraturan Daerah, Berdayakan Daerah- Seri Panduan Pemantauan Legislasi Daerah*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hlm.21-22.

1. Peraturan daerah sebagai instrumen kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi peraturan daerah disini adalah sebagai sarana hukum dalam melaksanakan kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Peraturan daerah sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini fungsi dari peraturan daerah adalah tunduk terhadap asas peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah mengikuti peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan tersebut.
3. Peraturan daerah sebagai media aspirasi daerah. Peraturan daerah berfungsi untuk sarana yang menyalurkan kondisi khusus daerah dalam lingkup ekonomi, politik, dan sosial. Dalam fungsi ini sangat diperlukan adanya peran aktif masyarakat.
4. Peraturan daerah sebagai alat transformasi daerah. Melalui peraturan daerah diharapkan dapat menciptakan perubahan dalam institusi serta perilaku bermasalah dari objek yang diaturnya. Melalui perubahan itulah akan lahirnya sebuah transformasi dalam masyarakat.
5. Peraturan daerah sebagai alat harmonisasi beragam kepentingan. Peraturan daerah dapat menjadi titik temu berbagai kepentingan, oleh karenanya pihak-pihak yang turut terlibat dalam pembentukan peraturan daerah diharuskan untuk memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan warga masyarakat yang turut merasakan peraturan daerah tersebut.

Dengan memperhatikan fungsi dari peraturan daerah maka kepala daerah menciptakan sebuah produk hukum yang disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan masyarakat daerahnya. Seiring berjalannya waktu masyarakat mengalami banyak perubahan dalam bermasyarakat sosial. Perubahan tersebut tidak dipungkiri salah satunya disebabkan oleh adanya perkembangan zaman dan globalisasi dari waktu ke-waktu. Perkembangan globalisasi mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan yang ada di dunia, tak terkecuali Indonesia mendapatkan pengaruh dari kemajuan globalisasi tersebut. Perkembangan yang terjadi memberikan dampak positif bagi keberlangsungan sekaligus dampak negatif bagi perilaku masyarakat Indonesia. Dampak positif tentunya memberikan keberlangsungan yang baik bagi pemerintah dan warga negaranya dalam bermasyarakat, namun untuk dampak negatif yang diterima oleh masyarakat akibat dari adanya arus perkembangan media, sosial dan budaya tentu harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah untuk melindungi dan menjunjung ketertiban bagi masyarakatnya.

Salah satu perputaran arus yang mudah memasuki masyarakat Indonesia adalah dalam hal pengaruh budaya. Sebagai negara dengan tingkat perbedaan kebudayaan yang tinggi tentu sangat mudah bagi masyarakatnya menerima budaya-budaya baru yang hadir. Namun tentu tidak serta merta setiap budaya harus diterima dengan lapang oleh masyarakat Indonesia, salah satu budaya yang dinilai cukup memberikan dampak negatif yaitu dengan masuknya

budaya asing yang mentoleransi kegiatan mabuk-mabukan dan minuman beralkohol.

Pemerintah perlu menyikapi dengan tegas masuknya budaya minuman beralkohol demi tetap menjaga ketertiban yang ada di masyarakat. Oleh karena itu dibentuk peraturan yang mengatur tentang minuman beralkohol. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 yang dimaksud dengan "minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi".⁵

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia dilakukan dalam beberapa tujuan dengan alasan-alasan tertentu, seperti dalam penjamuan, upacara peribadatan, adapun yang disediakan di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, klub malam, dan lain-lain. Namun mengkonsumsi minuman beralkohol seringkali memberikan dampak negatif bagi penggunaanya seperti dalam hal kesehatan, dan efek samping dari hilangnya kesadaran yang dapat memicu hal-hal negatif lainnya. Oleh karenanya pemerintah mengatur tentang pembuatan, peredaran dan melakukan pengendalian serta pengawasan terkait minuman beralkohol.

⁵ Lihat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019

Isu minuman beralkohol menjadi permasalahan yang tidak hanya diperhatikan oleh pemerintah pusat saja, perhatian akan permasalahan minuman beralkohol juga diserahkan kepada setiap pemerintahan daerah untuk mengatur lebih lanjut terkait minuman beralkohol dalam lingkungan masyarakat daerahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, juga peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, setiap daerah memiliki peraturan turunan yang menginduk pada peraturan tersebut.

Salah satu daerah di Jawa Barat yang turut mengatur tentang Minuman Beralkohol yaitu Kota Sukabumi. Peraturan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Selain menindak lanjuti peraturan-peraturan yang ada diatasnya, pembentukan Peraturan Daerah tersebut tentu disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Sukabumi, serta memperhatikan bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat Kota Sukabumi. Dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 disebutkan bahwa :

1. Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai minuman beralkohol di daerah".
2. Pasal 2 ayat (2) "Setiap orang dilarang meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Daerah"

3. Pasal 2 ayat (3) "Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah penggunaan untuk kepentingan :
- a. Pengobatan/medis di rumah sakit, dan/atau
 - b. Upaya keagamaan untuk agama tertentu/upacara adat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol diketahui bahwa keberadaan minuman beralkohol dilarang di Kota Sukabumi terkecuali untuk kepentingan medis dan acara keagamaan. Menyikapi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) tentu pengecualian tersebut harus melalui perizinan terlebih dahulu. Terlepas dari Pasal tersebut segala bentuk minuman beralkohol benar-benar dilarang untuk diproduksi, diracik, diedarkan, sampai dengan dikonsumsi secara umum di Kota Sukabumi.

Namun dalam realita di masyarakat diketahui bahwa masih terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menjual minuman beralkohol secara umum kepada masyarakat Kota Sukabumi. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Bapak Wawan S.E yang merupakan Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi diketahui bahwa "kita baru saja melakukan penyitaan minuman beralkohol Desember lalu (Desember 2023)". Lalu lanjutnya "memang masih

ada warung-warung jamu yang menjual minuman-minuman beralkohol ilegal secara diam-diam karena memang adanya permintaan dari konsumen”.⁶

Menelaah lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa “Pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah”. Akan tetapi peneliti tidak menemukan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur lebih lanjut tentang peredaran alkohol tersebut, termasuk tentang perizinan atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin peredaran alkohol di Kota Sukabumi. Jenis perizinan yang terdapat di Kota Sukabumi hanya sebatas perizinan perdagangan, tidak terdapat lembaga yang secara khusus melaksanakan pengawasan terhadap perizinan alkohol. Dinas Perizinan Perdagangan tidak dapat memberikan izin perdagangan alkohol dikarenakan perdagangan alkohol memang dilarang secara total di Kota Sukabumi. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum atau peraturan pelaksana dalam pengawasan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Bersumber dari hasil wawancara dan anaisa Peraturan Daerah tersebut, diketahui bahwa masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang memasarkan minuman beralkohol tanpa izin, dan masih terdapat masyarakat yang

⁶ Hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi Pada Senin, 22 Januari 2024, Pukul 08.57

mengonsumsi minuman alkohol, serta tindakan tersebut lolos dari pengawasan dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Larangan Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kota Sukabumi".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, penulis menarik ruang lingkup permasalahan yang dapat menjadi fokus pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman?
2. Bagaimana kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi?
3. Bagaimana Upaya dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian perlu memperhatikan tujuan dari hasil penelitiannya tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peredaran minuman beralkohol di Kota Sukabumi berdasarkan peraturan larangan minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan larangan beralkohol di Kota Sukabumi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi secara umum bagi dunia akademik di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , serta secara khususnya dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan

melaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap kajian hukum tentang pelaksanaan larangan minuman beralkohol.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan menjadi bahan evaluasi bagi aparaturnya pemerintah daerah Kota Sukabumi ataupun daerah lainnya dalam melaksanakan pengawasan terkait pengedaran dan konsumsi minuman beralkohol.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tambahan bagi masyarakat terkhusus dalam hal ini masyarakat Kota Sukabumi untuk lebih memperhatikan ketentuan larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan penelitian dengan salah satunya bersumber pada literatur buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya. Berkaitan dengan topik Larangan Minuman Beralkohol tentunya merupakan isu yang perlu mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat sehingga dapat ditemukan penelitian lain yang membahas permasalahan yang sama terkait Larangan Minuman Beralkohol. Oleh karena itu perlu ditemukan perbedaan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya, dengan penelitian yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Berikut merupakan beberapa hasil

penelitian terkait isu larangan minuman beralkohol yang telah dilakukan sebelumnya :

1. Pertama, penelitian dalam bentuk tesis yang disusun oleh Nikodemus Roy Pattuju dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang disusun pada tahun 2021 dengan judul *“Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membentuk Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi Daerah (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Larangan Minuman Beralkohol)”* Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peneliti mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol. Dalam Peraturan Presiden tersebut tidak melarang kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol selama tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi melarang total segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol. Peraturan Daerah tersebut dinilai tidak sesuai dengan asas otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur oleh pemerintahan pusat. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah dimana penulis memfokuskan pembahasan dalam konteks pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang dikhususkan pada pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) dan (2) di Kota Sukabumi.

2. Kedua, Skripsi yang disusun oleh Alwi Al Hadad dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul *“Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Citamiang Perspektif Siyasah”*. Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Perda Larangan Minuman Beralkohol di Sukabumi diterapkan di salah satu Kecamatan di Kota Sukabumi, yaitu di Kecamatan Citamiang. Kecamatan Citamiang menjadi kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Sukabumi sehingga memiliki angka peredaran minuman alkohol membedakan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah dimana locus penelitian yang dilakukan secara general, yaitu di Kota Sukabumi. Selain itu juga penulis menggunakan perspektif hukum yang berlaku, dengan hanya focus pada pelaksanaan dari peraturan daerah yang bersangkutan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 j.o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 menyatakan bahwa :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dalam konstruksi Pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah memiliki pemahaman sebagai berikut:⁷

- a. Daerah tidak bersifat staat
- b. Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi, dan daerah provinsi dibagi dalam daerah kabupaten/kota
- c. Daerah bersifat otonom dan bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan daerah permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara

⁷ Makhya, Syarief, "*Ilmu Pemerintahan*", Bandar Lampung : universitas lampung, 2006, hlm.

Wilayah Negara Indonesia yang begitu luas menjadi salah satu alasan diperlukannya pemerintahan daerah untuk menunjang penyelenggaraan Negara. Wilayah yang begitu luas tidak memungkinkan untuk pemerintah pusat dapat melaksanakan pemerintahannya secara optimal. Maka dari itu untuk menunjang pengelolaan pemerintahan sampai pada wilayah lingkup terkecil, diperlukan adanya pembagian kekuasaan sampai pada tingkat daerah. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah penyelenggaraan dilakukan oleh kepala pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, bersama dengan DPRD. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.⁸

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol melaksanakan penyelenggaraan dengan dibantu oleh perangkat daerah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut bahwa “Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah”. Penyidik pegawai negeri sipil yang turut membantu dalam penyidikan larangan minuman beralkohol di kota sukabumi yaitu Satuan

⁸ Siswanto Sunarno, “*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.35

Polisi Pamong Praja, oleh karenanya penulis melakukan wawancara terhadap penyidik pegawai negeri sipil tersebut.

2. Teori Governance

Secara umum *governance* merupakan tata cara pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial isi pokok penerapannya ditujukan untuk menjadi penunjang pembangunan yang stabil dengan memperhatikan pelaksanaan yang efektif merata dan efisien. *Governance* sebagai sebuah kerangka teoritis, filosofis, dan analitis bermanfaat sebagai dasar untuk membenahi ideology, paradigma, kultur, dan manajemen pemerintahan (manajemen publik).⁹ Konsep *governance* tidak ditujukan hanya sebatas pada lingkup internal organisasi, tetapi juga mencakup lingkup eksternal, hasil dan dampak dalam mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil yang berkemakmuran untuk rakyatnya sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep *governance* juga menjadi upaya dalam meningkatkan kualitas daya saing dari aparatur pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat sampai dengan global.

Dalam lingkup pemerintahan Dwiyanto mengartikan *governance* sebagai tata pemerintahan yang menggunakan wewenang politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan pada semua

⁹ Noverman Duadji, *Good Governance dalam Pemerintahan Daerah*, dalam jurnal Mimbar, Volume 28 Nomor 2, Desember 2012, hlm.201

tingkat (pusat maupun daerah).¹⁰ Tata pemerintahan melingkup segala cara kerja, proses, dan lembaga-lembaga yang bersangkutan dimana diutarakannya kepentingan masyarakat menggunakan hak hukum yang dimiliki tanpa melupakan kewajiban yang juga turut beriringan didalamnya. *Governance* menjadi konsep yang dapat menunjang pembangunan Negara. Melaksanakan pembangunan *good governance* merupakan sebuah proyek sosial yang memiliki skala besar, oleh karena itu perlu dilakukan secara bertahap.

Lahirnya konsep pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menjadi media praktek penyelenggaraan *good governance*. Konsep *governance* sangat penting terutama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dalam hal mengatur regulasi yang ada, karena sebuah regulasi menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan dalam hal kedisiplinan, budaya kerja, kualitas pelayanan, pengawasan, sampai pada perancangan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung kepentingan masyarakat. Terselenggaranya *good governance* menjadi suatu syarat utama dalam mewujudkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat

¹⁰ Dwiyanto A, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm.45.

Transparansi Indonesia menyebutkan indikator yang harus terpenuhi dalam konsep governance yaitu :¹¹

1. Akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab dan konsekuensi yang berhubungan dengan bagaimana para aparat pemerintahan dapat menjawab segala pertanyaan yang berhubungan dengan wewenang yang mereka miliki. Akuntabilitas disini berbicara tentang kepentingan public dimana segala bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak. Akuntabilitas public menjadi suatu parameter dalam mengukur seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan.
2. Transparansi. Prinsip transparansi ditujukan untuk menjamin segala akses dan kebebasan bagi warga masyarakat untuk dapat menyentuh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan meliputi suatu kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang didapatkan dari diterapkannya kebijakan tersebut.¹²
3. Partisipasi. Prinsip ini menjadikan setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat didukung

¹¹ Op. Cit, hlm.52

¹² Nirwandar S, *Birokrasi di Indonesia*, Bandiklat Depdargi, Jakarta, 1997, hlm.39.

oleh akses yang diberikan serta perlindungan demi mencapai kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai tata cara dalam pengumpulan data, dimana terdapat kegunaan dalam data tersebut untuk menunjang disusunnya karya tulis ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai realita yang ada dan terjadi saat dilaksanakannya penelitian. Penelitian deskriptif menggambarkan secara nyata tentang suatu variable, gejala, atau keadaan yang terjadi.¹³

Peneliti memilih metode penelitian deskriptif karena dalam melakukan penelitian, peneliti telah melakukan Analisis Pustaka dari berbagai macam sumber berkenaan dengan larangan minuman beralkohol. Sebagai bentuk lanjutan dari analisis Pustaka yang telah dilakukan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu badan sipil yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, sekaligus melakukan observasi. Dari hasil analisis, wawancara, dan observasi yang telah dilakukan, metode penelitian

¹³ Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005.

deskriptif dianggap tepat untuk mendeskripsikan berbagai data yang telah dikumpulkan dan yang dapat membantu keberlangsungan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa permasalahan tentang larangan minuman beralkohol di Kota Sukabumi dengan mengacu pada produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah Tersebut menjadi *das sollen* dalam penelitian ini.

Pendekatan empiris digunakan dalam menganalisa bagaimana realita yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat di Kota Sukabumi terkait pelaksanaan dari peraturan daerah larangan minuman beralkohol.. Realita di lapangan tersebut merupakan *das sein* dalam penelitian ini. Hasil dari pendekatan tersebut melahirkan pengetahuan bahwa bagaimana pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat, apakah dipatuhi atau tidak, apakah diterapkan atau tidak. Dalam pendekatan ini dibutuhkan data sekunder dan primer untuk setelahnya kedua data tersebut akan dipadukan dan dianalisis sehingga metode pendekatan yuridis-empiris dapat dilaksanakan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk uraian atau deskripsi. Jenis data kualitatif menggunakan kata-kata untuk menjelaskan, menggambarkan, menerangkan sebuah situasi yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk deskripsi tentang Pelaksanaan Larangan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer merupakan data utama yang berasal dari responden atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan yaitu Bapak Wawan S.E, dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bapak Kurnia Rahmandani, S.IP., M.AP.
- 2) Data Sekunder merupakan data pelengkap yang bersumber dari sumber-sumber pustaka. Sumber data sekunder terdiri dari :
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan terkait dengan peraturan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku, jurnal hukum, dan artikel.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya dalam pengumpulan sumber data primer dan sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada. Dokumen tersebut berupa bahan hukum dan informasi baik buku, karangan ilmiah, praturan perundang-

undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴

b. Studi Penelitian

1) Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.¹⁵ Wawancara tersebut dilaksanakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi.

2) Observasi

Observasi mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengawasi keadaan seperti tempat, ruang, kegiatan, artefak lingkungan, peristiwa, perasaan, tujuan dan tingkah laku subjek penelitian pada waktu tertentu.¹⁶ Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, yang beralamat di Jl. Lettu Bakrie No.20, Nyomlong, Kecamatan Warudoyong.

c. Studi Dokumentasi

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 225

¹⁵ Mufti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 161

¹⁶ Anshur Fauzan, Goni Djuandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Aruz Media, Yogyakarta, hlm. 21

Studi dokumentasi adalah studi dengan tahapan proses membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian dan masalah utama penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang didapatkan dari Sekretari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi Bapak Kurnia Rahmandani, S.IP., M.IP. berupa data penyitaan minuman beralkohol.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah *kualitatif*. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷ Data yang didapatkan peneliti selanjutnya disusun dan dianalisis. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan data dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian untuk setelahnya dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian terkait Pelaksanaan Larangan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015

¹⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.21

Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi, penulis melakukan penelitian dengan lokasi sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi

b. Penelitian Pustaka

- 1) Perpustakaan Umum Kota Sukabumi
- 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

